



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
MENJADI LAHAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi lahan kosong agar produktif, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif;
- b. bahwa agar pemanfaatan lahan kosong dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong menjadi Lahan Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN PRODUKTIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota Padang.
5. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
6. Pemilik Lahan adalah pemegang hak atas tanah atau yang menguasai tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lahan kosong adalah tanah yang yang belum dimanfaatkan dengan luas paling kurang 100 M2.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentaram, tertib dan teratur.
9. Pemanfaatan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap penggunaan atas tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan materil maupun sosial.
10. Data lahan kosong adalah identitas, kondisi lahan, dan rencana peruntukannya yang dimiliki oleh pemilik lahan yang diperoleh berdasarkan hasil pendataan.
11. Peran serta masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemanfaatan lahan kosong..
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Fasilitas sosial adalah sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sosial dan atau olahraga.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
- b. meningkatkan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. menciptakan kesempatan kerja;
- e. penyediaan pangan lokal;
- f. penyediaan fasilitas sosial dan atau olahraga; ; dan
- g. menciptakan keindahan kota;

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif :

- a. pendataan;
- b. tata cara pemanfaatan lahan kosong;
- c. pembinaan teknis;
- d. pembiayaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. insentif; dan
- g. pelaporan

BAB III PENDATAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan menyiapkan :
 - a. Rancangan Surat Edaran Walikota tentang Inventarisasi Lahan Kosong untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Rancangan Keputusan Walikota tentang lahan kosong; dan
 - c. Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kosong antara pemegang hak atas lahan kosong dengan pihak yang akan memanfaatkan lahan kosong.
- (2) Dalam hal lahan kosong dimanfaatkan oleh pemilik lahan kosong, tidak diperlukan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan dan Kehutanan menyusun rencana program dan kegiatan pemanfaatan lahan kosong.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan lahan kosong dilakukan oleh Tim Pendataan di masing-masing Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - b. Lurah;
 - c. PPL Pertanian;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Ketua RW;
 - f. Ketua RT; dan
 - g. karang taruna/kelompok tani/atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan pembentukan tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan.
- (3) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan identifikasi yang terdiri dari :
 1. objek dan subjek;
 2. status lahan; dan
 3. kemampuan lahan.

- b. Mengusulkan lahan untuk dimanfaatkan setelah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
- c. Mengusulkan pihak yang akan mengelola lahan kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan mengutamakan masyarakat setempat kepada Kepala dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan kosong dengan pihak yang akan memanfaatkan lahan kosong;
- e. Menangani permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan lahan kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang diatur di dalam perjanjian; dan
- f. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong

BAB IV

PEMANFAATAN LAHAN KOSONG

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk memanfaatkan lahan kosong sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pemanfaatan lahan kosong sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang mengatur pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan Kehutanan

BAB V

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan SKPD terkait melakukan pembinaan teknis kepada pengelola lahan kosong.
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan SKPD terkait melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif dapat bersumber APBD dan atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
INSENTIF
Pasal 10

Pemilik lahan kosong yang lahannya dimanfaatkan menjadi lahan produktif diberikan insentif oleh Walikota sesuai dengan pemanfaatan lahannya berupa bantuan sarana, prasarana produksi atau bantuan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 11

Walikota melaporkan secara tertulis pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong dan atau penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah cq. Badan pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd
NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 20.

